

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai salah satu aspek hukum publik yang bertujuan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana mencakup dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, serta ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan terjadi karena kesalahan yang dilakukan seseorang, karena tanpa kesalahan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan. (*Geen straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe*).¹ Selanjutnya, pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum pidana yang sifatnya kurang serius dibandingkan kejahatan. Pelanggaran umumnya hanya melanggar aturan administratif, ketertiban umum, atau kepentingan hukum tertentu tanpa menimbulkan dampak moral yang besar.

Dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia didasari atas Pancasila dan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi sumber utama hukum pidana materiil di Indonesia. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi.

Di dalam KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tidak ada perbedaan “kualitatif” antara kejahatan dan pelanggaran melainkan hanya ada perbedaan “kuantitatif” saja, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran.²

Hukum pidana membedakan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian (kealpaan). Dalam kesengajaan pelaku bermaksud atau berniat menimbulkan suatu akibat, sedangkan dalam kealpaan pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat namun timbul karena pelaku kurang berhati-hati atau tidak memenuhi standar tanggung jawab tertentu. Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak memperhitungkan atau tidak

¹ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 63.

² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 70.

memperhatikan risiko yang seharusnya diwaspadai.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXI, Pasal 359 memuat: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”. Dalam hal ini, undang-undang menyatakan bahwa kealpaan yang mengakibatkan kerugian besar termasuk kematian, dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam hukum pidana, matinya seseorang akibat dari tindak pidana dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, seperti pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHP), pembunuhan karena kealpaan (Pasal 359 KUHP), penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Pasal 355. KUHP), serta tindak pidana lain yang menyebabkan kematian.

Salah satu bentuk tindak pidana kealpaan yang sering mendapat perhatian adalah kejadian yang terjadi pada saat kegiatan pengaderan organisasi. Pengaderan sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok untuk membangun, melatih atau memperkenalkan kepada anggota baru mengenai nilai - nilai, tujuan, budaya dan struktur organisasi. Tujuan dari kegiatan pengaderan biasanya untuk membentuk karakter, mempererat tali silaturahmi, dan menumbuhkan semangat kerjasama tim pada peserta. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.³

Namun dalam kasus tertentu, pengaderan justru dapat menimbulkan situasi yang tidak terkendali, ditandai dengan perilaku yang memicu kekerasan fisik atau tekanan psikologis yang berlebihan. Hal ini sering terjadi karena kurangnya perhatian dari panitia pengaderan, pengurus organisasi, atau senior organisasi dalam merancang dan menjalankan kegiatan secara aman. Alhasil, pertemuan yang seharusnya menjadi ajang pembelajaran dan pengembangan kini berubah menjadi kegiatan yang membahayakan keselamatan, bahkan menyebabkan kematian.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada kegiatan Pendidikan Dasar & Orientasi Medan (DIKDAS ORMED) XXVII yang dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) 09 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diikuti sebanyak sepuluh orang peserta yang di mana salah satu pesertanya meninggal dunia dengan sejumlah luka, lebam dan memar di beberapa bagian tubuhnya.

Sebelumnya, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh peserta oleh Tim Ners Fakultas Keperawatan Unhas dan dari jumlah awal sebelas orang, dua orang diantaranya memiliki riwayat penyakit. Sementara hasil pemeriksaan korban (almarhum) dinyatakan normal tidak

³ “Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan”

memiliki riwayat penyakit sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan. Tim Ners tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan karena dalam surat masuk, pihak MAPALA hanya meminta pemeriksaan kesehatan (check up) saja, ungkap salah satu saksi 'a de charge'.⁴

Dalam kasus ini, seorang saksi mengaku bahwa sejumlah senior MAPALA sembari menyebutkan beberapa nama, tetap memberikan set atau hukuman kepada Virendy meski kondisi fisiknya sudah sempoyongan. Alasan diberikannya hukuman karena senior menyalahkan Virendy sebagai penyebab teman-temannya terlambat mencapai tujuan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.⁵

Hakim mempertanyakan mengenai kenapa tidak ada yang menentang senior dan apa urusan senior yang sudah alumni ikut andil dalam memberikan hukuman dalam kegiatan ini. Beberapa saksi menjawab bahwa mereka segan, sungkan, dan tidak berani membantah senior dikarenakan adanya kultur di Mapala bahwa "senior tidak pernah salah". Panitia pun sebagai pihak yang paling bertanggung jawab pada kegiatan ini meneruskan perjalanan dan tidak memulangkan Virendy yang harusnya saat itu dipulangkan.⁶ Hingga akhirnya korban Virendy meninggal dunia di tengah perjalanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian mengenai kualifikasi unsur-unsur turut serta dalam tindak pidana kealpaan dan sesuaikah pertimbangan hakim dengan unsur-unsur dalam menjatuhkan putusannya pada pelaku turut serta dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan No.22/Pid.B/2024/PN.Mrs)**.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah kualifikasi unsur-unsur turut serta dan kealpaan dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No.22/Pid.B/2024/PN.Mrs telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus kealpaan yang menyebabkan kematian?

⁴ Anonim, 2024, "Pendiri UKM Mapala 09 FT Unhas Berikan Kesaksian, Hakim: Tidak Boleh Ada Lepas Tangan Dalam Kasus Kematian Virendy", BugisPos.com, Edisi Tanggal 6 Juni 2024.

⁵ Christianto, 2024, "Kematian Peserta Diksar Mapala 09, Tujuh Orang Bersaksi", rri.co.id, Edisi Tanggal 20 Maret 2024.

⁶ Ibid.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi unsur-unsur turut serta dan kealpaan dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam Putusan No.22/Pid.B/2024/PN.Mrs.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan No.22/Pid.B/2024/PN.Mrs dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus kealpaan yang menyebabkan kematian.

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan kualifikasi unsur tindak pidana turut serta terhadap tindak pidana kealpaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang serupa, serta menjadi referensi bagi institusi pendidikan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengkaderan mahasiswa agar tidak memicu tindakan yang melanggar hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan No.22/Pid.B/2024/PN.Mrs)” telah diperiksa di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan hasilnya belum pernah ada skripsi yang ditulis dengan kasus putusan yang sama. Sebagai perbandingan, penulis menemukan penulisan dengan topik bahasan yang terkait dengan tinjauan yuridis tindak pidana kealpaan sebagai berikut:

A. Muh. Jamil Arifin

“Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk).”

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam

menjatuhkan putusan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk.?

Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian di atas adalah penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil pada kasus terdakwa Sattaring beserta dakwaan jaksa penuntut umum sudah tepat. Penulis juga menyimpulkan bahwa tuntutan penuntut umum kepada majelis hakim untuk menjatuhkan terdakwa pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan adalah sudah tepat.

B. Gunsu Nurmansyah, Bambang Hartono, dan Melika Rapita

“Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.GDT)”

Rumusan Masalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab perbuatan para mahasiswa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang ditinjau dari Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt pada Pengadilan Negeri Gedung Tataan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para mahasiswa sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap para mahasiswa sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ditinjau dari Sistem Pidanaan di Negara Republik Indonesia?

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian di atas adalah para terdakwa yang berstatus mahasiswa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah berbuat salah melakukan perbuatan tindak pidana dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan telah terbukti juga perbuatannya termasuk kedalam kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pada judul di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dengan kasus yang akan penulis kaji. Pada kasus penulis, akan dianalisis mengenai kesesuaian antara unsur-unsur dengan perbuatan dan ketepatan pemberian hukuman. Perbedaan juga dapat dilihat pada regulasi yang digunakan.

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Penelitian 1

Nama Penulis	: Muh. Jamil Arifin
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian	
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Kasus ini terjadi pada tahun 2018. Di mana terdakwa memasang jerat babi berupa kabel-kabel yang telah dialiri aliran listrik yang mengelilingi kebun milik Korban dengan maksud agar tanaman pada kebun tersebut terhindar dari babi yang sering merusak tanaman yang ada di lokasi kebun tersebut. Lalu selanjutnya, korban yang tanpa sengaja menyentuh salah satu kabel di lokasi kebun miliknya yang sebelumnya telah dipasang kabel beraliran listrik oleh terdakwa sehingga mengakibatkan korban tersengat dan kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi di sekitar area lokasi kebun miliknya.	Isu Permasalahan: Kasus ini terjadi pada tahun 2023. Diawali dengan dilaksanakannya kegiatan Pendidikan Dasar (DIKDAS) Orientasi Medan (ORMED) XVII oleh UKM MAPALA Fakultas Teknik Unhas dengan Terdakwa I selaku Ketua Umum MAPALA 09 dan Terdakwa II selaku Ketua Panitia kegiatan DIKDAS ORMED XVII. Pada hari keempat kegiatan, korban mulai terlihat lelah dan sudah tidak dapat mengangkat tubuhnya sehingga dibantu oleh rekan dan panitia untuk menyebrang sungai. Kemudian setelah itu korban meminta obat yang terdapat di dalam tasnya. Setelah 2 jam melakukan perjalanan, korban kembali hilang kesadaran dan berhalusinasi.

	Korlap dan Korpes menyatakan bahwa korban sudah tidak layak melanjutkan perjalanan dan harus di pulangkan. Di lain sisi, beberapa senior tetap memberikan set atau hukuman kepada korban karena beranggapan bahwa korban menjadi penyebab teman-temannya terlambat mencapai tujuan. Karena hal tersebut, terdakwa I, Terdakwa II beserta panitia dan peserta pun segan untuk membantah senior. Setelah 7 jam perjalanan, korban Kembali kehilangan kesadaran, namun dievakuasi 4 jam kemudian di rumah warga. Terdakwa I dan saksi (warga) memeriksa denyut nadi dan nafas korban, tetapi sudah tidak terasa. Mengetahui korban telah meninggal dunia, panitia, pengurus dan senior kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit.
Metode Penelitian: Normatif Empiris	Metode Penelitian: Normatif
Hasil & Pembanding: Kasus ini hanya melibatkan satu orang terdakwa dan dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 359 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan	Hasil & Pembanding: Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dengan kasus yang akan penulis kaji. Pada kasus penulis, adanya unsur “turut serta” sehingga pada dakwaannya menggunakan Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 4 bulan dan biaya restitusi masing-masing Rp59.020.000.

Penelitian 2

Nama Penulis	: Gunsu Nurmansyah, Bambang Hartono, Melika Rapita
Judul Tulisan	: Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.GDT)
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Bandar Lampung
Uraian	
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Kasus ini terjadi karena para mahasiswa senior memberikan tekanan bahkan kekerasan fisik dan verbal pada korban hingga timbul reaksi korban untuk menolak atas adanya kegiatan perpeloncoan yang dilakukan oleh para mahasiswa senior. Hal ini mengundang respon para mahasiswa senior untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Penganiayaan dilakukan dengan kekerasan fisik yaitu pemukulan yang dilakukan bersama-sama para seniornya.	Isu Permasalahan: Kasus ini terjadi pada tahun 2023. Diawali dengan dilaksanakannya kegiatan Pendidikan Dasar (DIKDAS) Orientasi Medan (ORMED) XVII oleh UKM MAPALA Fakultas Teknik Unhas dengan Terdakwa I selaku Ketua Umum MAPALA 09 dan Terdakwa II selaku Ketua Panitia kegiatan DIKDAS ORMED XVII. Pada hari keempat kegiatan, korban mulai terlihat lelah dan sudah tidak dapat mengangkat tubuhnya sehingga dibantu oleh rekan dan panitia untuk menyebrang sungai. Kemudian setelah itu korban meminta obat yang terdapat di dalam tasnya. Setelah 2 jam melakukan perjalanan, korban kembali hilang kesadaran dan berhalusinasi. Korlap dan Korpes menyatakan bahwa korban sudah tidak layak melanjutkan

	perjalanan dan harus di pulangkan. Di lain sisi, beberapa senior tetap memberikan set atau hukuman kepada korban karena beranggapan bahwa korban menjadi penyebab teman-temannya terlambat mencapai tujuan. Karena hal tersebut, terdakwa I, Terdakwa II beserta panitia dan peserta pun segan untuk membantah senior. Setelah 7 jam perjalanan, korban Kembali kehilangan kesadaran, namun dievakuasi 4 jam kemudian di rumah warga. Terdakwa I dan saksi (warga) memeriksa denyut nadi dan nafas korban, tetapi sudah tidak terasa. Mengetahui korban telah meninggal dunia, panitia, pengurus dan senior kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit.
Metode Penelitian: Normatif Empiris	Metode Penelitian: Normatif
Hasil & Pembanding: Hasil dari penelitian di atas adalah adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perbuatan tersebut di atas. Pertanggungjawaban pidana para mahasiswa yaitu salah satu mahasiswa dikenakan pidana penjara satu tahun dengan denda Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan terdakwa mahasiswa lainnya dikenakan pidana penjara sepuluh bulan dengan denda Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Perbedaannya yaitu pada putusan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana <i>"Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"</i>.	Hasil & Pembanding: Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dengan kasus yang akan penulis kaji. Pada kasus penulis, adanya unsur "turut serta" sehingga pada dakwaannya menggunakan Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 4 bulan dan biaya restitusi masing-masing Rp59.020.000.

E. Landasan Teori/Konseptual

Istilah “Strafbaar Feit” dalam bahasa Belanda mengacu pada tindak pidana, delik, atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Apabila undang-undang mengatur perbuatan tersebut, seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana. Hukuman pidana adalah peraturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia untuk mencegah pelanggaran kepentingan umum.⁷

Hal ini sejalan dengan Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Menurut Lamintang, unsur-unsur subyektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua jenis tindak pidana:

1. Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya ketika tindakan tersebut melanggar larangan atau mengabaikan perintah yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dalam masyarakat tempat pelaku berada.⁹

Hukuman dari kejahatan dapat berupa denda, penjara, dan hukuman mati. Kadangkala hukumannya juga ditambah dengan

⁷ Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, 2011, *Pengantar. Hukum Indonesia*, Makassar: ASPublishing, hlm. 65.

⁸ Nurul Fitriani dan Nurhafifah, 2018, *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 (1), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 105.

⁹ Angga Rista Putra Suyatman, Ronny Gosal, dan Fanley N. Pangemanan, 2021, *Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Volume 1 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 4.

hukuman penyitaan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.¹⁰

2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindakan yang dianggap salah oleh masyarakat karena undang-undang melarangnya. Jenis pelanggaran ini disebut dengan “sila” atau “*mala quia*”, yang berarti tindakan tersebut dilarang karena undang-undang melarangnya. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada tingkat keparahannya, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan.¹¹

Menurut doktrin hukum pidana, kesalahan mencakup dua bentuk utama:

- 1) Sengaja (*Dolus*)
- 2) Kelalaian (*Culpa*)

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dua unsur penting:

a) Penyertaan

Hukum pidana mendefinisikan penyertaan atau turut serta sebagai keterlibatan bersama beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹²

Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan dua orang yang turut melakukannya peristiwa pidana itu.¹³

Dasar hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai turut serta melakukan tindak pidana diatur dalam KUHPidana Buku Kesatu tentang Aturan Umum pada BAB V Pasal 55 dan 56.

Ajaran *deelneming* bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang berperan dalam memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana, meskipun tindakan mereka sendiri tidak mengandung seluruh unsur tindak pidana yang bersangkutan.¹⁴

¹⁰ Zainuddin Ali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm. 58.

¹¹ Ziaggi Fadhil Zahran, *Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran*, gramedia.com, diakses 21 Januari 2025 pukul 23.14.

¹² Eki Sirojul Baehaqi, *Ketutursertaan Dalam Tindak Pidana*, hlm. 7.

¹³ Firmansyah Hilipito, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Privatum Vol. IV No. 5, hlm. 132.

¹⁴ Aksi Sinurat, 2024, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, Kupang: Tangguh Denara Jaya, hlm. 33.

Menurut pendapat ahli, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:¹⁵

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban dari peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban dari peserta satu dengan yang lainnya saling bergantung.

b) Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian/kealpaan (*Culpa*) merupakan kesalahan yang di dalamnya terdapat unsur ketidaksengajaan. Dalam hal ini, salah satu contohnya yaitu pada **pasal 359 KUHP**¹⁶.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana, di mana hanya individu yang memiliki peran serta kesalahan dalam suatu kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Selain itu, Pasal 359 KUHP yang menyangkut tindak pidana kealpaan menunjukkan bahwa seseorang hanya bisa dipidana jika akibat yang timbul merupakan hasil dari kelalaiannya.

Dinyatakan dalam Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*), kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun, kesalahan itu dianggap lebih ringan daripada kesalahan sengaja (*dolus*). Karena itu, Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa pengurangan pidana diberikan karena delik *culpa* merupakan delik semu (*quasidelict*).¹⁷

Dalam hukum pidana, terdapat konsep **individualisasi pidana**, yang berarti bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat perannya. Dalam pengkaderan organisasi mahasiswa, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada:

- 1) **Pelaku utama**, yaitu orang yang langsung melakukan tindakan yang menyebabkan kematian.
- 2) **Turut serta secara aktif**, misalnya senior atau panitia yang ikut serta dalam tindakan kekerasan.
- 3) **Turut serta secara pasif**, misalnya pimpinan organisasi yang mengetahui adanya kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya.
- 4) **Pihak organisasi**, jika terbukti ada kebijakan atau budaya yang memungkinkan praktik kekerasan dalam pengkaderan.

¹⁵ Siti Zubaidah, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Percobaan, Penyertaan, Konkursus, Recidive, Alasan Penghapusan Penuntutan Dan Penghapusan. Pelaksanaan Pidana, Serta Hukum Penitensier)*, Makassar: Lempeng Universitas 45 Makassar, hlm. 15.

¹⁶ "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

¹⁷ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 123.

Terdapat dua hal yang penting dalam menganalisis pada penelitian ini:

1. Landasan Teori

Landasan teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan fenomena atau masalah dalam penelitian atau studi ilmiah.¹⁸ Landasan teori berfungsi sebagai dasar ilmiah yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena hukum. Landasan teori juga menjadi rujukan penulis dalam menganalisis permasalahan hukum secara sistematis dan logis.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori:

a. Teori Kausalitas (*Causality Theory*)

Salah satu konsep penting dalam hukum pidana adalah teori kausalitas, yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dan akibat yang ditimbulkannya. Teori ini sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana atau tidak.

Teori kausalitas juga disebut sebagai teori sebab-akibat yang merupakan konsep dalam logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang membahas hubungan sebab-akibat antara peristiwa. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana suatu peristiwa dapat memengaruhi peristiwa atau tindakan lain. Teori kausalitas didasarkan pada gagasan bahwa setiap peristiwa memiliki sebab dan akibat yang dapat diidentifikasi.¹⁹

Pembahasan tentang sebab-akibat sangat penting untuk menentukan apakah seseorang atau lebih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang tidak diinginkan yang terjadi karena kelalaian. Upaya untuk menelusuri dan membuktikan bahwa tindakan lalai seseorang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian dikenal sebagai hubungan sebab-akibat atau kausalitas. Dalam hal ini, sebab akibat berkaitan dengan teori kausalitas.

Dalam hukum pidana, teori kausalitas adalah teori yang menjelaskan hubungan antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya untuk menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu akibat (seperti kerugian, luka, kematian, dll) karena dalam kealpaan, pelaku tidak berniat menyebabkan akibat tersebut tetapi mereka tetap bertanggungjawab jika terbukti akibat tersebut merupakan konsekuensi dari tindakan mereka.

¹⁸ Sunaryono & et.al., 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 45.

¹⁹ Ecep Nurjamal, 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Diengkapi UU KUHP Baru)*, Tasikmalaya: Edu Publisher, hlm. 26.

Tindakan pidana harus dapat dibuktikan bahwa ia merupakan penyebab langsung dari kerugian atau dampak yang terjadi. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas, sulit untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana karena tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar menyebabkan akibat yang diatur dalam hukum pidana.²⁰

Ada beberapa pengajaran kausalitas yang dikelompokkan menjadi tiga teori besar:²¹

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1873 oleh Von Buri, seorang pakar hukum asal Jerman yang pernah menjabat sebagai Presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung Jerman). Ia dikenal melalui dua karyanya di bidang hukum yakni (1) *Über Kausalität und deren Verantwortung* dan (2) *Die Kausalität und ihre strafrechtlichen Beziehungen*.

Von Buri berpendapat bahwa setiap faktor atau kondisi yang ikut berperan dalam menimbulkan suatu akibat, dan tidak dapat dipisahkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian peristiwa yang menyebabkan akibat tersebut, harus dianggap sebagai penyebab. Sebaliknya, jika suatu faktor dapat dihilangkan dari rangkaian tanpa mempengaruhi terjadinya akibat, maka faktor tersebut tidak dianggap relevan secara hukum. Pandangan ini dikenal sebagai teori *conditio sine qua non*, yaitu teori yang menekankan bahwa hanya faktor-faktor yang tidak dapat diabaikanlah yang dianggap menentukan dalam timbulnya suatu akibat.

Teori ini adalah teori yang paling dasar dan banyak digunakan. Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab jika tanpa perbuatan tersebut, akibat tidak akan terjadi. Semua peristiwa yang berkontribusi secara faktual terhadap timbulnya akibat dianggap sebagai sebab. Kelemahan teori ini adalah bahwa setiap faktor dapat dianggap sebagai sebab, bahkan yang tidak relevan secara hukum.

Untuk mengatasi hal ini, Van Hamel menyempurnakan ajarannya dengan menambahkan ajaran kesalahan. Van Hamel mengatakan bahwa ajaran Von Buri baik, tetapi harus ditambah dengan ajaran tentang kesalahan (*schuldleer*). Tidak semua orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan suatu

²⁰ Prihatin Effendi & et.al., 2024, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*, Padang: Takaza Innovatix Labs, hlm. 55.

²¹ Joko Sriwido, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 322.

peristiwa menghasilkan akibat terlarang bertanggung jawab atas akibat itu, kecuali apabila pada diri pembuatnya terdapat unsur kesalahan, baik secara maupun secara tidak sengaja dalam menjalankan tingkah lakunya.

2) Teori Individualisasi

Dalam kasus penyertaan (turut serta melakukan tindak pidana), teori individualisasi menjadi penting agar tidak semua pelaku hukumannya rata. Hakim harus mempertimbangkan keterlibatan semua pihak dalam tindak pidana tersebut, termasuk siapa yang menyuruh, siapa yang membantu, siapa yang hanya ikut-ikutan, dan siapa yang lalai untuk menyebabkan akibat buruk.

Dalam sistem peradilan modern termasuk di Indonesia, teori individualisasi digunakan secara luas sebagai metode yang berfokus pada keadilan substantif daripada keadilan formal. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika benar-benar yakin akan kesalahan terdakwa dan juga dalam pertimbangan hakim yang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan putusan. Hal tersebut mencerminkan prinsip ini dalam KUHAP dan praktik peradilan.

3) Teori Generalisasi

Teori yang menggeneralisasi adalah teori yang dalam menemukan sebab (*causa*) dari berbagai faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai faktor mana yang dapat menimbulkan akibat secara logis dan berdasarkan pengalaman umum.

Teori generalisasi dalam hukum pidana berkebalikan dengan teori individualisasi, yang di mana menekankan bahwa setiap pelaku diperlakukan dengan cara yang berbeda tergantung pada sifat dan peran setiap pelaku. Sebaliknya, teori generalisasi berpijak pada prinsip bahwa setiap pelaku tindak pidana diperlakukan dengan cara yang sama tanpa mempertimbangkan latar belakang, individu, atau keadaan pribadi mereka.

Fokus utama dalam penerapan teori generalisasi adalah perbuatannya (delik) bukan pelakunya. Artinya, jika dua orang melakukan kejahatan yang sama, maka hukumannya pun harus sama. Kelebihan teori ini membantu menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam pemidanaan, tetapi kelemahannya adalah dapat mengabaikan prinsip keadilan substantif. Jika hanya menerapkan asas generalisasi, seorang yang melakukan tindak pidana karena kelalaian ringan atau terpaksa dapat

dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku yang benar-benar jahat.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Teori ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam kasus kealpaan berasal dari kelalaian atau ketidakhati-hatian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Teori keterlibatan menilai peran dan kontribusi. Masing-masing pelaku terhadap akibat pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat asas-asas hukum pidana. Salah satunya yaitu asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas Legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Aturan pertanggungjawaban pidana menentukan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan hukuman pidana yang sah dan menjadi penentu apakah tindakan seseorang patut dipidana atau tidak. Sebagai saringan pengenaan pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang melakukan kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahan tersebut.²²

2. Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan dan menguraikan makna dan maksud dari istilah yang dioperasionalkan dalam penelitian. Penggunaan kerangka konseptual akan membantu menjaga dan mempertahankan peneliti dalam jalur yang relevan dan tidak menyimpang dari konsep yang digunakan dalam penelitian.²³ Adapun istilah-istilah yang akan digunakan penulis:

- a. Analisis yuridis adalah proses pengkajian secara sistematis terhadap norma hukum, ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, guna menilai atau menjelaskan suatu persoalan hukum. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku atau diterapkan dalam suatu kasus tertentu secara objektif dan argumentatif.

²² Chairul Huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 17.

²³ Taufik Firmanto, 2024, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 34.

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum baik aktif yaitu melakukan perbuatan yang dilarang itu, atau bersifat pasif yaitu tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, di mana perbuatan itu diancam dengan sanksi bagi setiap orang yang melanggar aturan itu.²⁴
- c. Kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam norma hukum, yaitu perbuatan yang melanggar larangan atau mengabaikan perintah yang telah ditentukan dalam sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat.²⁵
- d. Penyertaan (*deelneming*) adalah keterlibatan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana.²⁶
- e. Kealpaan (*culpa*) adalah keadaan batin pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.²⁷

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan susunan logis dan sistematis dari alur berpikir yang menjelaskan bagaimana suatu permasalahan hukum dianalisis berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Kerangka pikir berfungsi sebagai pedoman konseptual yang menunjukkan hubungan antara peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan hukum mengenai keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan, yang mengakibatkan kematian orang lain. Dalam hukum pidana Indonesia, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak mengandung unsur kesengajaan, namun tetap dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP. Sementara itu, Pasal 55 KUHP mengatur tentang bentuk penyertaan tindak pidana, salah satunya adalah "turut serta melakukan".

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap Putusan No. 22/Pid.B/2024/PN.Mrs, yang mengadili perkara kealpaan yang menyebabkan kematian dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Penelitian ini mengkaji dua hal utama: pertama, bagaimana kualifikasi unsur-unsur tindak pidana turut serta dalam konteks kealpaan dikonstruksikan dalam putusan tersebut; dan kedua, apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai

²⁴ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 142.

²⁵ Mia Amalia, 2025, *Hukum Pidana (Asas-Asas, Teori, dan Kasus)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 90.

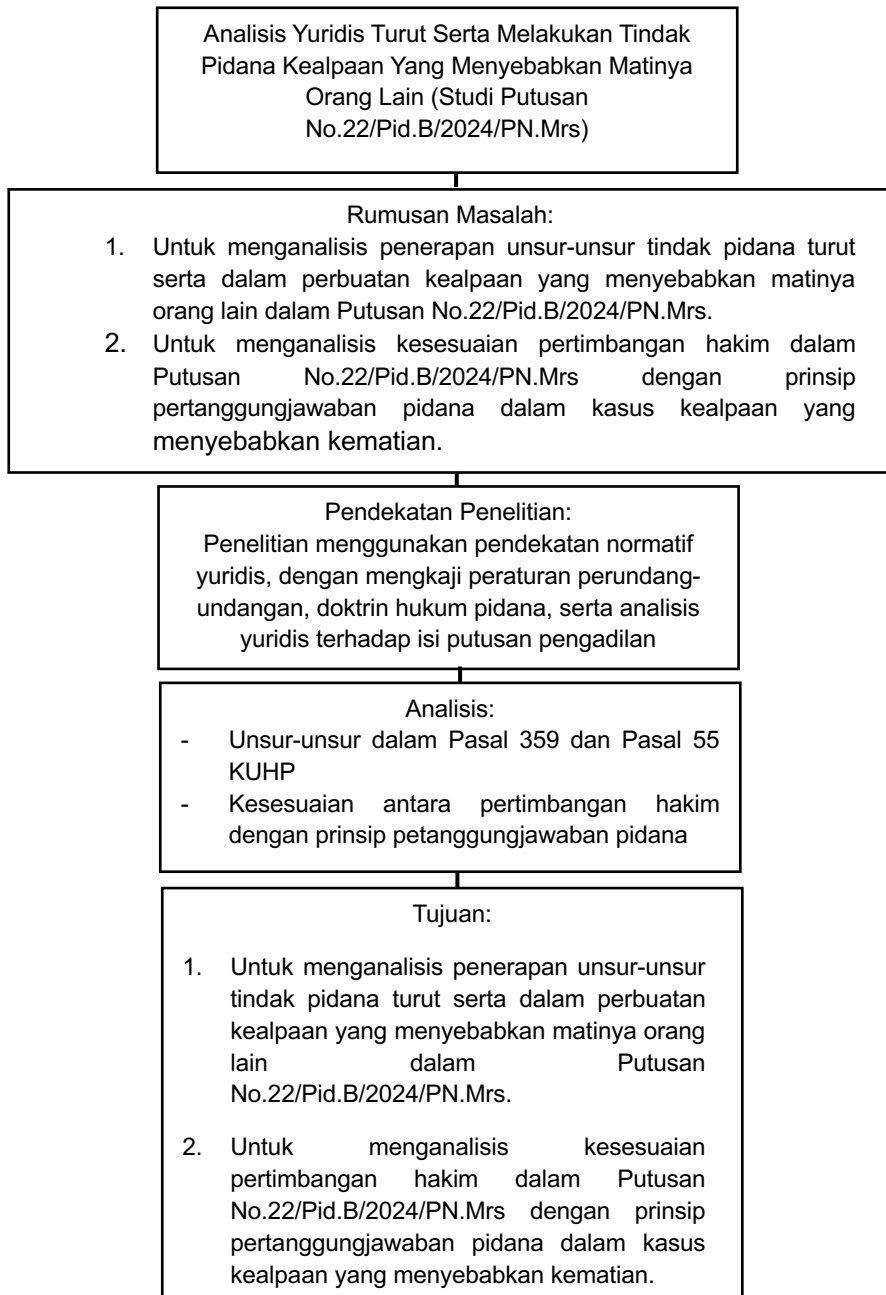
²⁶ Hasudungan Sinaga, 2022, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, hlm. 15.

²⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.178.

dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam konteks kealpaan.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta analisis yuridis terhadap isi putusan pengadilan. Dengan kerangka pikir ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana kealpaan, serta menilai konsistensi pertimbangan hakim terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum (penelitian yuridis), yang memiliki metode berbeda dibandingkan dengan jenis penelitian yang lainnya. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyesuaikan analisisnya pada isu hukum yang menjadi objek utama penelitian.²⁸

Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang tertuang secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dinilai layak dan sesuai.²⁹

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga jenis dan sumber bahan hukum yang akan diterapkan oleh penulis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/Pid.B/2024/Pn.Mrs.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk membantu penelitian atau mendukung bahan hukum primer, sehingga memperkuat pernyataan-pernyataan yang terkandung di dalamnya. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain buku, risalah, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau panduan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi penjelasan resmi

²⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 24.

²⁹ Said Sampara dan Laode Husein, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Makassar: KRETAKUPA Print Makassar, hlm. 39

undang-undang, ensiklopedia hukum, seta referensi pendukung lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mencatat, dan menelaah bahan-bahan pustaka. Selain dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), wawancara juga menjadi salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan untuk mendukung penelitian jika diperlukan.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dalam penelitian ini terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis isi yang di mana penelitian normatif tidak memerlukan data lapangan untuk dianalisis lebih lanjut. Pada analisis bahan hukum ini, dokumen atau catatan yang menjadi objek analisis tersebut sebagai “teks”. Analisis ini merupakan metode yang terintegrasi dan secara konseptual bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, menyunting, serta mengkaji bahan hukum guna memahami makna, relevansi, dan signifikansinya.